



**PUTUSAN**

**Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Br**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Limpomajang, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Dusun Salomoni (dekat Mesjid), Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barru,

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Br



Kabupaten Barru, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/13/II/2022, tertanggal 26 Februari 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah ipar Penggugat di Toe (Barru) selama 3 (tiga) bulan 2 (dua) minggu kemudian tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Salomoni (Barru) dan di rumah orang tua Penggugat di Limpomajang (Barru) hal tersebut berlangsung selama 1 (bulan) bulan namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan April tahun 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memegang penghasilannya sendiri dan tidak memberikan nafka selayaknya kepada Penggugat namun Penggugat tetap bersabar menghadapi sikap Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2022 Tergugat pergi berkerja namun Tergugat tidak pulang kekediaman bersama, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat pada keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
5. Bahwa pada tanggal 08 Juli tahun 2022 Tergugat dan orangtua Tergugat mendatangi kediaman orangtua Penggugat untuk mengajak Penggugat hidup rukun kembali bersama Tergugat namun Penggugat dan keluarga Penggugat menolak;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022 sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Br



kepada Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah



dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Br tanggal 8 Desember 2023 dan 14 Desember 2023. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/13/II/2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru pada tanggal 26 Februari 2022, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P);

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Nasria binti Lakarase**, usia 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Limpomajang, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun belum dikaruniai anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2022 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak keduanya berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **Nasrina binti Lakarase**, usia 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Ladullah, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Penggugat;
  - Bahwa sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sejak keduanya berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Br



pula sebaliknya, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;

- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Barru, maka Pengadilan Agama Barru berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

*Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Br*





Menimbang, bahwa hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa sejak bulan April 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga pada bulan Juni 2022 perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Br



menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P, bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Bukti P tersebut merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Br





bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2022 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar akan tetapi kedua saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut karena hanya mendapat informasi dari Penggugat. Keterangan kedua saksi tersebut adalah merupakan *testimonium de auditu*, sehingga tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian Hakim menilai tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, sejak bulan Juni 2022, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, selama pisah tempat tinggal kedua saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat saling mengunjungi, keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi



syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 26 Februari 2022;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 dan sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan antara keduanya;
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil;

**Petimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 dan selama pisah tempat tinggal, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa saling mempedulikan adalah merupakan wujud lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu harus berwujud adu verbal

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Br



maupun adu fisik sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hakim menilai telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya Penggugat berdamai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh hakim dalam setiap persidangan maupun oleh keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya Tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Barru untuk menghadiri persidangan adalah merupakan fakta konkrit bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat disatukan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur



dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

*"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sedangkan Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, maka hal tersebut sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang oleh hakim diambil alih sebagai pertimbangannya yang berbunyi :

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Br



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya;

"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### Amar Putusan

##### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Oleh Fadilah, S.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim,

**Fadilah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- |               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - PNBP        | : Rp | 60.000,00        |
| - ATK Perkara | : Rp | 100.000,00       |
| - Panggilan   | : Rp | 400.000,00       |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 570.000,00  
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)